



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan melalui penyelenggaraan Pendidikan di dalam kerangka sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Daerah perlu dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan guna menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan sehingga mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Pemerintah Daerah memiliki atribusi kewenangan untuk

menetapkan kebijakan di Daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

Dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
4. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
5. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
6. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
8. Holistik adalah pelayanan menyeluruh bagi anak usia dini meliputi kesehatan gizi dan perkembangan psikososial.
9. Integratif adalah Penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan anak usia dini yang saling terkait secara simultan dan sistematis.

10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD Jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD Jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD Jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
16. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

17. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
25. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

26. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
28. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
30. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
31. Bupati adalah Bupati Sikka.
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
34. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di kabupaten Sikka.
35. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau di Daerah;
- b. meningkatkan mutu dan daya saing Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat Daerah; dan
- c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD;
- b. penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
- c. penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- d. pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. penetapan Kurikulum Muatan Lokal;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. kerja sama;
- i. pendanaan;
- j. pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan; dan
- k. penjaminan mutu.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu

Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 4

- (1) PAUD dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan:
 - a. formal,
 - b. nonformal dan/atau
 - c. informal.
- (2) Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk KB, TPA, SPS atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan secara Holistik dan Integratif.
- (5) Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 5

Pengelompokan peserta didik untuk Satuan PAUD disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 6

- (1) Peserta didik pada satuan PAUD Jalur Pendidikan formal berbentuk TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah:
 - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
- (2) Peserta didik pada satuan PAUD Jalur Pendidikan Nonformal berbentuk KB, TPA, SPS atau bentuk lain yang sederajat dan berusia sejak lahir sampai paling tinggi 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD pada Jalur Pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga

Penyediaan Layanan PAUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui penyediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/kecamatan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (2) Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendirian dan pengembangan satuan PAUD;
 - b. pemberdayaan peran serta masyarakat; dan
 - c. pengelolaan data.
- (3) Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendirian dan Pengembangan Satuan PAUD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum dapat mendirikan satuan PAUD.
- (2) Pendirian satuan PAUD wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pendirian satuan PAUD harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Mekanisme pendirian, persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan pemberian izin pendirian satuan PAUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui kepala Dinas bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pendirian satuan PAUD di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan
 - b. fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui kepala Dinas melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD di Daerah kepada gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara satuan PAUD bertanggung jawab melakukan pengembangan satuan PAUD.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana induk pengembangan satuan PAUD.
- (3) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;

- b. kurikulum tingkat Satuan Pendidikan;
 - c. sasaran usia peserta didik;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. struktur organisasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengelolaan;
 - i. peran serta masyarakat; dan
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pendirian satuan PAUD.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mendorong pendirian dan pengembangan satuan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan Pendidik.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan Pendidik diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 3

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya perbaikan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 4
Pengelolaan Data
Pasal 14

Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengumpulan data; dan
- b. pemanfaatan data.

Pasal 15

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data tentang:
 - a. jumlah Satuan Pendidikan;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jumlah tenaga pendidik; dan
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. masyarakat;
 - b. pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. tokoh adat; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. memetakan kebutuhan PAUD; dan
 - b. menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD.
- (2) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
Bagian Kesatu
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan formal.
- (2) Bentuk Pendidikan Dasar meliputi SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (4) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (5) Jenis Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pendidikan umum dan Pendidikan khusus.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peserta Didik

Pasal 18

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 19

Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 20

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir sesuai dengan domisili peserta didik.

Pasal 21

Calon Peserta didik penyandang disabilitas di Satuan Pendidikan Dasar dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan setiap tahun melalui jalur pendaftaran.
- (3) Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan Peserta Didik baru sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 23

- (1) Bentuk satuan Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat menyelenggarakan program Pendidikan meliputi:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan kepemudaan;
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pendidikan keaksaraan;
 - e. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - f. Pendidikan kesetaraan.
- (2) Program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan formal.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 26

- (1) Peserta didik pada Pendidikan kecakapan hidup terdiri dari anggota masyarakat yang ingin meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
- (2) Peserta didik pada Pendidikan kepemudaan terdiri dari anggota masyarakat yang ingin meningkatkan kecakapan dalam mempersiapkan diri sebagai kader pemimpin bangsa melalui organisasi pemuda, Pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
- (3) Peserta didik pada Pendidikan pemberdayaan perempuan terdiri dari anggota masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (4) Peserta didik pada Pendidikan keaksaraan terdiri dari anggota masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (5) Peserta didik pada Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja terdiri dari anggota masyarakat pencari kerja atau sudah bekerja yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- (6) Peserta didik pada Pendidikan kesetaraan meliputi:
 - a. Peserta didik untuk program kesetaraan paket A terdiri dari anggota masyarakat yang ingin menempuh Pendidikan setara SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Peserta didik untuk program kesetaraan paket B terdiri dari anggota masyarakat yang telah lulus SD/MI, program Paket A atau sederajat dan/atau anggota masyarakat yang pernah menempuh Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

- c. Peserta didik untuk program paket C terdiri dari anggota masyarakat yang telah lulus SMP/MTs, program Paket B atau bentuk lain yang sederajat dan/atau anggota masyarakat yang pernah menempuh Pendidikan menengah.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan pada:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berstatus sebagai Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang diatur oleh penyelenggara satuan Pendidikan.
- (4) Dalam hal Pendidik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b tidak memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Bagian Kedua

Perencanaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pasal 28

- (1) Dinas bertanggung jawab menyusun perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah, kompetensi dan kualifikasi akademik.

Pasal 29

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menyusun perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif.

Pasal 31

- (1) Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai kebutuhan formasi Satuan Pendidikan.

- (2) Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Pemindahan tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersatus sebagai Pegawai ASN pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul kepala Dinas.
- (2) Pemindahan tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan mutu Pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidik di setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 33

Pemberhentian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan ijin operasional.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), yang berstatus sebagai Pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), yang berstatus bukan Pegawai ASN dilaksanakan oleh kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab melaksanakan Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan bertanggung jawab melaksanakan Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Bagian Kelima

Kesejahteraan

Pasal 38

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Pegawai ASN pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berhak memperoleh jaminan kesejahteraan berupa penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat antara penyelenggara Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dunia usaha dan dunia Industri dapat membantu kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 41

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola Pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan Perlindungan kepada setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau resiko lain.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Organisasi Profesi

Pasal 43

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan dan profesionalitas.

BAB VI
PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kurikulum muatan lokal pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal untuk melestarikan dan mengembangkan karakteristik keunggulan dan kearifan lokal di Daerah.
- (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - d. Bahasa; dan/atau
 - e. teknologi.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Pemerintah Daerah menetapkan Kurikulum muatan lokal PAUD dengan mengacu pada standar nasional PAUD berupa kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.

Pasal 46

- (1) Program pembelajaran muatan lokal pada TK atau RA atau bentuk lain yang sederajat dapat berupa kegiatan bermain dalam rangka:
 - a. pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. pembelajaran orientasi;
 - d. pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - e. pembelajaran estetika;
 - f. pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan/atau
 - g. penanaman nilai Pendidikan karakter.

- (2) Program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 tahun atau paling lama 2 tahun sesuai usia, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreatif serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak.

Pasal 47

Pemerintah Daerah menetapkan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar dengan mengacu Kurikulum regular yang berlaku bagi SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah menetapkan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal dengan mengacu kepada:

- a. standar nasional Pendidikan; dan
- b. Pendidikan berbasis keunggulan lokal;

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam.

- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai
 - a. sumber Pendidikan;
 - b. pelaksana Pendidikan; dan
 - c. pengguna hasil Pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber Pendidikan dapat berupa kontribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan Pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana Pendidikan, dana, bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan Pendidikan formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber Pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan Pendidikan formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal.

Pasal 51

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan Pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana Pendidikan berperan serta dalam menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal Satuan Pendidikan di Daerah dalam pelaksanaan sistem magang, Pendidikan sistem ganda, dan/atau kerja sama produksi dengan Satuan Pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan Satuan Pendidikan.

Pasal 52

Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil Pendidikan dapat berupa kerja sama dengan Satuan Pendidikan dalam pengembangan jaringan informasi.

Pasal 53

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program Pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha, dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk forum koordinasi konsultasi dan kerja sama.
- (2) Pembentukan forum koordinasi konsultasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 54

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Daerah.

Pasal 55

- (1) Dewan Pendidikan bertugas sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan.
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran Pendidikan.
 - d. mediator antara Pemerintah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.
 - b. melakukan kerja sama dengan masyarakat, Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan Pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
 1. kebijakan dan program Pendidikan;
 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang Pendidikan;
 3. kriteria Tenaga Kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala Satuan Pendidikan;
 4. kriteria fasilitas Pendidikan; dan
 5. hal lain yang terkait dengan kependidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam Pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan.
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran Pendidikan.

Pasal 56

- (1) Keanggotaan dewan Pendidikan terdiri atas:
 - a. unsur masyarakat dapat berasal dari:
 1. pakar Pendidikan;
 2. lembaga swadaya masyarakat bidang Pendidikan;

3. tokoh Masyarakat;
 4. tokoh Pendidikan;
 5. yayasan penyelenggara Pendidikan sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren;
 6. dunia usaha atau industri atau asosiasi profesi;
 7. Organisasi profesi tenaga Pendidikan; dan
 8. Komite sekolah.
- b. unsur birokrasi dapat dilibatkan sebagai anggota dewan Pendidikan paling tinggi 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang.
 - c. jumlah anggota dewan Pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang dan berjumlah ganjil.
- (2) Kepengurusan dewan Pendidikan meliputi:
- a. pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. ketua;
 2. sekretaris;
 3. bendahara.
 - b. mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dengan:
 1. pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
 2. ketua bukan dari unsur pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembentukan dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa tugas dewan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam AD dan ART dewan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah

Pasal 57

- (1) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal.

- (3) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal atau nama lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepengurusan dan keanggotaan Komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan Komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid.

Pasal 58

Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 59

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang Pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga Pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan Pendidikan.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Pendanaan Pendidikan pada satuan PAUD, satuan Pendidikan Dasar, satuan Pendidikan Nonformal di Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola pada satuan PAUD, satuan Pendidikan Dasar, satuan Pendidikan Nonformal wajib mendayagunakan dana Pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu Pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 62

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD, satuan Pendidikan Dasar, satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD, satuan Pendidikan Dasar, satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat dan sumber lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran Pendidikan paling rendah 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk gaji pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau biaya tugas belajar.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan Pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (4) Alokasi anggaran untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk bantuan atau hibah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang pembangunan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Paragraf 2

Beasiswa

Pasal 64

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memberikan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu dan/atau peserta didik berprestasi.

- (2) Ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 65

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan di Daerah
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengelolaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah, dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD, satuan Pendidikan Dasar, satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 67

- (1) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas.

- (2) Mekanisme pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas.

BAB XI

PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan pendirian satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal di Daerah.
- (2) Bupati melalui Dinas bertanggungjawab melaporkan pendirian satuan Pendidikan di Daerah kepada Menteri.

Pasal 69

- (1) Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), harus memiliki izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pemberian izin operasional penyelenggaraan Pendidikan dilakukan melalui hasil studi kelayakan.
- (3) Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama penyelenggaraan Pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Perubahan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan perubahan satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal di Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan Pendidikan yang lain;

- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) satuan Pendidikan baru;
 - c. pemecahan dari 1 (satu) satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) satuan Pendidikan atau lebih; atau
 - d. perubahan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Bupati melalui Dinas bertanggungjawab melaporkan perubahan satuan Pendidikan di Daerah kepada Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penutupan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penutupan Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Bupati melalui Dinas bertanggungjawab melaporkan penutupan satuan Pendidikan di Daerah kepada Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 72

- (1) Setiap satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional Pendidikan.

- (3) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Bupati melalui Dinas berwenang melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Setiap orang yang tidak memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tetapi telah diangkat sebagai tenaga pendidik pada satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengikuti peningkatan Pendidikan kualifikasi dalam jabatan dan atau program Pendidikan akademik lain yang berbasis Pendidik paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 75

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berstatus bukan sebagai Pegawai ASN, tetap melaksanakan tugasnya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 06

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan Pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan yang mencakup Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal. Oleh karena itu sebagai implementasi dan kewenangan yang telah didelegasikan tersebut maka perlu dibentuk sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sikka.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan Pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan

proses dan manajemen sistem Pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem Pendidikan, tuntutan tersebut termasuk pembaharuan sistem Pendidikan. Tujuan pembaharuan sistem Pendidikan agar dapat memberdayakan semua warga Indonesia pada umumnya dan warga Kabupaten Sikka pada khususnya, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman selalu berubah, dan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik ditingkat nasional maupun internasional, Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui Pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (serta imtak), sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu Pendidikan, pemerataan Pendidikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, adalah: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c)

meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses Pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga Pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional; (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang Pendidikan, adalah: (a) pelaksanaan Pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang mengacu pada pengembangan struktur kurikulum tingkat nasional, dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pengembangan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi Pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan keprofesionalan Pendidikan dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang mendidik (memadai); (g) pembiayaan Pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan; (h) penyelenggaraan Pendidikan yang terbuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksanaan otonomi manajemen Pendidikan; (k) pemberdayaan peran serta masyarakat; (l) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; (m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem Pendidikan nasional. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan tujuan Pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang Pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan Pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga kursus dan pelatihan” yaitu satuan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok belajar” yaitu satuan Pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan belajar masyarakat” yaitu satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan Islam.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Pendidikan kecakapan hidup” yaitu program Pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ Pendidikan kepemudaan” yaitu program Pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, Pendidikan kependuan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Pendidikan pemberdayaan perempuan” yaitu program Pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ Pendidikan keaksaraan” yaitu program Pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja” yaitu program Pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ Pendidikan kesetaraan” yaitu program Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Pendidikan karakter pada satuan Pendidikan sebagai pembinaan pribadi peserta didik seperti nilai-nilai sebagai berikut; religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Pendidikan yang bermutu adalah Pendidikan yang menghasilkan lulusan peserta didik yang memiliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana diamanatkan dalam standar nasional Pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 131